

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

**Banda Aceh, Jumat (30 April 2021)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Tengah, **Arwin Mega** dan Wakil Bupati Aceh Tengah, **H. Firdaus, SKM** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kekurangan volume atas tiga puluh paket pekerjaan pada sebelas SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah; (2) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan atas Pegawai yang Terkena Perkara Hukum; dan (3) Pengelolaan Belanja Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan Harta Agama Islam Lainnya Belum Sesuai Ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Tengah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan pada SKPK terkait untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggungjawabnya dan menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah; (2) Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi memproses kelebihan pembayaran atas Gaji dan Tunjangan yang terlanjur dibayar; dan (3) Sekretaris Daerah selaku TAPK untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyusunan anggaran ZIS dan Harta Agama Islam Lainnya dan memotong anggaran Belanja Penyaluran Zakat kepada senif Amil Tahun Anggaran 2021.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan *af*